

Peran Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat

Imelda Fitria Labibah^{1*}, Indana Zulfa Hasanah², Muhammad Arya Yalhan³

Universitas Negeri Semarang; imeldafitria212@students.unnes.ac.id, inzuha001@students.unnes.ac.id, aryayalhan@students.unnes.ac.id

Abstrak: Artikel ini membahas tentang Peran Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat. Terdapat keterkaitan yang sangat kuat dengan berbagai kegunaan dan fungsi yang dikandungnya, seperti fungsi politik, ekonomi, sosial, dan religius, tanah memegang peranan penting sebagai salah satu komponen yang mendukung penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanah Ulayat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hak-hak yang terkait dengan sebidang tanah yang berada di dalam yurisdiksi sebuah komunitas yang diatur oleh hukum adat, dan berkaitan dengan penggunaan tanah tersebut oleh kelompok yang bersangkutan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat adat dalam memanfaatkan dan melindungi tanah adat atau ulayat mereka khususnya di Sumatera Barat. Metode dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan berbagai data yang bersumber pada jurnal, artikel, dan website. Hasil dari artikel ini memberi tahu bagaimana peran masyarakat adat dalam memanfaatkan dan melindungi tanah ulayatnya agar terjaga dengan baik, tanpa menimbulkan masalah atau perselisihan.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Masyarakat Adat, Sumatera Barat.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2422>

*Correspondence: Imelda Fitria Labibah

Email: imeldafitria212@students.unnes.ac.id

Received: 03-01-2024

Accepted: 15-02-2024

Published: 28-03-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This article discusses the Role of Indigenous Peoples in the Utilization and Legal Protection of West Sumatra Customary Land. There is a very strong relationship with the various uses and functions it contains, such as political, economic, social, and religious functions, land plays an important role as one of the components that support the implementation of the life of the nation and state. Ulayat land is a term used to describe the rights associated with a piece of land within the jurisdiction of a community governed by customary law, and related to the use of the land by the group concerned. This article aims to find out how the role of indigenous peoples in utilizing and protecting their customary or ulayat land, especially in West Sumatra. The method in this article uses a qualitative method by collecting some data sourced from journals, articles, and websites. The results of this article tell how the role of indigenous peoples in utilizing and protecting their customary land so that it is well maintained, without causing problems or disputes.

Keywords: Customary Land, Indigenous Peoples, West Sumatra.

Pendahuluan

Hukum adat merupakan bagian dari hukum tanah di Indonesia sebelum UUPA disahkan, bersama dengan hukum agraria barat. Hukum yang bersumber dari kebiasaan disebut hukum adat. Kebiasaan yang dimaksud adalah perilaku yang mula-mula dilakukan secara konsisten oleh seorang individu, kemudian menyebar dan diikuti oleh individu-individu di sekitarnya. Di dalam kelompok masyarakat, kebiasaan tersebut disebut sebagai

"adat". Kebiasaan-kebiasaan ini memunculkan hukum adat, yang didefinisikan sebagai kebiasaan yang diakui dan penting dari masyarakat yang bersangkutan (Harianto, 2021). Masyarakat ini, yang juga disebut sebagai masyarakat hukum adat, telah dijelaskan sebelumnya, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang", demikian bunyi Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat.

Tanah, salah satu komponen fundamental dari pembentukan suatu negara, sangat penting bagi negara yang mendukung negara yang bersangkutan dan cara hidupnya, terutama di negara-negara yang sebagian besar adalah agraris., karena sumber-sumber adat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, demikian pula hukum tanah adat itu sendiri. Undang-undang yang mengatur hak-hak atas tanah yang berlaku di setiap lokasi dikenal sebagai hukum tanah adat (Mufidah & Tejomurti, 2021). Sepengetahuan kami, hukum tanah adat masih sering digunakan dalam penjualan tanah di Indonesia. Namun, hukum agraria nasional juga berlaku di balik penerapan hukum tanah adat di setiap daerah yaitu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang "Peraturan dasar pokok –pokok Agraria "dalam peraturan itu sudah diatur dalam hukum agraria (Citrawan, 2020).

Dengan ditambahkannya pasal tentang masyarakat adat ke dalam Konstitusi Indonesia, keberadaan kelompok-kelompok ini diperjelas dan diberikan perlindungan hukum. Hukum adat saling terkait dengan hukum pertanahan, yang mengatur tanah adat dengan berbagai cara. Masyarakat adat melakukan berbagai macam pemanfaatan dan perlindungan terhadap tanah adat (Maiyestati, 2023). Dalam artikel ini akan membahas dan menganalisis bagaimana peran masyarakat adat yang sesungguhnya dalam memanfaatkan dan melindungi tanah mereka sendiri yang berada di wilayah mereka, selain itu artikel ini juga akan membahas bagaimana cara menyelesaikan permasalahan jika terjadi sengketa tanah di wilayah adat mereka.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe kajian pustaka atau kajian literatur. Menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan berbagai data yang bersumber dari jurnal, artikel, dan website. Beberapa artikel maupun website yang menjelaskan bagaimana peran masyarakat adat dalam pemanfaatan dan perlindungan tanah ulayat mereka.

Penelitian Terdahulu

Tujuan penelitian sebelumnya adalah untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan serta menghindari gagasan bahwa penelitian ini serupa. Penelitian sebelumnya mencakup temuan berikut dalam penelitian ini:

1. Hasil Penelitian F. A. Citrawan. (2021)

- Penelitian F. A. Citrawan. (2021), berjudul “Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif kepemilikan, Tanah Ulayat Minangkabau didefinisikan sebagai harta pusaka yang memiliki manfaat internal dan eksternal yang dapat digunakan oleh anggota dan bukan anggota masyarakatnya (Citrawan, 2020).
2. Hasil Penelitian W. Harianto. (2021)

Penelitian W. Harianto. (2021), berjudul “Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Mempertahankan Hak Atas Tanah Ulayat (Studi Masyarakat Adat Kebatinan Muara Sakal Kabupaten Pelalawan)”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat hukum adat kebatinan Muara Sakal mempertahankan hak ulayat atas tanah mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan fakta bahwa tanah masyarakat hukum adat Kebatinan Muara Sakal masih dimiliki dan dikuasai bersama oleh masyarakat hukum adat, yang diwakili oleh sistem kepemimpinan dalam suatu kelembagaan adat, dan seorang Batin yang bertanggung jawab atas masyarakat hukum adat (Harianto, 2021).
 3. Hasil Penelitian A. Nugroho, H.R. Mariza, M. Indrianingrum. (2022)

Penelitian A. Nugroho, H.R. Mariza, M. Indrianingrum. (2022), berjudul “Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum di Indonesia”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan yang ada di Indonesia mengatur pemanfaatan tanah ulayat, juga dikenal sebagai hak ulayat. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui dinamika yang terjadi dalam pemanfaatan tanah ulayat di Indonesia selama bertahun-tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang asing atau orang di luar masyarakat hukum adat umumnya memiliki hak untuk memanfaatkan dan menarik hasil tanah ulayat masyarakat hukum adat, yang berarti mereka harus membayar biaya yang ditetapkan oleh masyarakat hukum adat setempat. Untuk memanfaatkan tanah ulayat untuk kepentingan umum, pihak luar memberikan hak atas tanah dan mencabut hak tersebut. Untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dan mencegah sengketa pertanahan, pencabutan hak tersebut dilakukan melalui perundingan dengan komunitas hukum adat lokal (Nugroho et al., 2022).
 4. Hasil Penelitian N. Miranda, W. Atik. (2021)

Penelitian N. Miranda, W. Atik. (2021), berjudul “Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi negara mengatur hak masyarakat hukum adat dan peran masyarakat hukum adat. Namun, karena masyarakat hukum adat seringkali tidak dilibatkan dalam proses pengadaan tanah, pemerintah seharusnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum

kepada masyarakat hukum adat agar masalah-permasalahan tersebut tidak merugikan mereka (Liani & Winanti, 2021).

5. Hasil Penelitian K. Lailatul Mufidah. (2021)

Penelitian K. Lailatul Mufidah. (2021), berjudul "Peran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Marind Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kota Merauke". Dengan menggunakan metode pengumpulan data primer (wawancara dan observasi) dan data sekunder, penelitian deskriptif kualitatif dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Lembaga Masyarakat Adat Suku Marind dalam konflik tanah adat di Kota Merauke dan untuk menguji variabel-variabel yang mempengaruhi fungsi tersebut (Nahak, 2021; Yusni, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga masyarakat adat tidak berperan maksimal dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Kota Merauke. Masalah tanah adat dapat muncul karena berbagai alasan, dan banyak kasus sengketa tanah adat masih belum terselesaikan.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Tanah Ulayat dan Karakteristiknya

Tanah ulayat didefinisikan sebagai tanah yang dianggap sebagai sumber utama penghidupan suatu kelompok yang menganut hukum adat dan dianggap sebagai pemberian dari kekuatan gaib atau warisan leluhur. Sebaliknya, tanah ulayat juga mengacu pada tanah yang diatur oleh komunitas yang mengikuti hukum adat (Marizal et al., 2022). Dalam konteks ini, "tanah" mengacu pada tanah adat atau tanah turun-temurun yang berada di bawah otoritas kepala suku, yang mewakili masyarakat hukum adat yang tinggal di daerah yang relevan. Dengan kewenangan tersebut, masyarakat hukum adat memanfaatkan tanah ulayat untuk memenuhi kebutuhannya dan menjaga keberlanjutan tanah ulayat di wilayahnya.

Tanah adat memiliki arti penting dalam hukum adat. Kebenaran dan keadaanlah yang menyebabkan posisi penting ini. Tanah adalah satu-satunya jenis objek kekayaan yang kualitas intrinsiknya tidak terpengaruh oleh faktor eksternal, yang membuatnya berpotensi lebih menguntungkan dalam beberapa keadaan (Rahman, 2022). Hal ini membantu menjelaskan pentingnya tanah ulayat. Tanah ulayat menjadi penting karena bukti-bukti dari kenyataan menunjukkan bahwa tanah ulayat merupakan salah satu elemen fundamental yang mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup masyarakat yang diatur oleh hukum adat. Makna dari tanah adat adalah bahwa tanah tersebut berfungsi sebagai tempat tinggal persekutuan (masyarakat hukum adat), sumber pendapatan, tempat mengenang bagi masyarakat adat yang kehilangan orang yang dicintai, dan tempat di mana keturunan dari masyarakat hukum adat tersebut tinggal. Hak atas tanah, yang juga dikenal sebagai hak ulayat, didasarkan pada pemikiran bahwa jika tanah adat terletak di dalam batas-batas komunitas yang mengikuti hukum adat, maka komunitas tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan tanah tersebut (Sembiring, 2018). Hak ulayat mengacu pada kepemilikan sumber daya alam tertentu, seperti tanah, oleh komunitas tertentu yang diatur oleh hukum adat atas wilayah tertentu di mana para anggotanya tinggal dan

menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam tersebut. Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau selanjutnya disebut UUPA, memuat peraturan yang berkaitan dengan hak ulayat. Menurut pasal tersebut, penerapan hak ulayat dapat diterima selama masyarakat yang mengikuti hukum adat yang bersangkutan masih ada, serta harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar Undang-Undang dan peraturan lain yang lebih tinggi (Cahyaningrum, 2022). Secara alami, keberadaan hak-hak adat mengharuskan masyarakat adat untuk menjunjung tinggi kewajibannya, termasuk menghormati semua hak mereka atas tanah adat, mematuhi hukum tanah adat, dan menghormati hak-hak individu lain yang berada di bawah lingkup komunitas adat yang bersangkutan (Shebubakar & Raniah, 2023). Setelah memenuhi kewajibannya, individu tersebut dapat menggunakan tanah adat yang merupakan haknya sebagai anggota masyarakat yang diatur oleh hukum adat. Subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, dan objek hak ulayat adalah tanah (bumi), air (perairan), tumbuh-tumbuhan, dan hewan yang ada di dalam batas-batas tanah ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan (*Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya*, 2008). Masyarakat adat sebagai subjek, dan adat istiadat mereka sebagai objek, memiliki hubungan hukum yang menimbulkan kewenangan bagi subjek-subjek tersebut untuk melakukan tindakan hukum. Kewenangannya tersebut yakni:

1. Penggunaannya diatur;
2. Menetapkan dan mengatur hubungan hukum ulayat dengan individu;
3. Menetapkan dan mengontrol hubungan hukum antara individu dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan ulayat.

Ada berbagai karakteristik yang diketahui dari hak ulayat dalam hal penggunaan tanah ulayat, sebagai berikut:

1. Komunitas dan anggotanya berhak untuk menggunakan tanah untuk keperluan mereka sendiri dan untuk mengumpulkan hasil dari semua makhluk hidup yang tumbuh atau ditemukan di tanah milik bersama.
2. Hak-hak komunitas mencakup hak-hak individu.
3. Bidang tanah tertentu yang ditetapkan untuk penggunaan umum dapat dinyatakan dan digunakan oleh kepala komune; tidak ada hak individu yang dapat dibebankan pada tanah ini.
4. Orang asing diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran, membayar sewa setelah panen, dan mendapatkan izin dari kepala komune sebelum memanen hasil bumi dari tanah komunitas. Segala sesuatu yang terjadi di lingkungan tanah bersama berada di bawah yurisdiksi komune.
5. Larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah ulayat.

Tanah ulayat berbeda dengan jenis tanah lainnya karena dimiliki dan dikelola sesuai dengan adat istiadat setempat yang diikuti. Kualitas tanah ulayat meliputi hal-hal berikut ini:

1. Kepemilikan Turun Temurun: Masyarakat adat atau kelompok lokal telah memiliki dan mengelola tanah adat selama bertahun-tahun, yang berarti bahwa hak untuk melakukan hal tersebut diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Nilai Budaya dan Tradisi: Masyarakat yang tinggal di tanah adat sering kali memiliki nilai-nilai budaya dan tradisi yang signifikan. Hal ini sering dilihat sebagai komponen penting dari sejarah dan identitas budaya suatu komunitas.
3. Hubungan dengan Sumber Daya Alam: Masyarakat adat sering kali tinggal di tanah adat, menggunakannya sebagai tempat pertemuan, dan bergantung pada tanah adat untuk penghidupan mereka. Selain itu, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang sangat penting.
4. Hubungan dengan Lingkungan dan Ekosistem: Tanah Adat sering kali memiliki ikatan yang erat dengan ekosistem dan lingkungan di mana ia berada (Syarief, 2022). Masyarakat adat biasanya menjunjung tinggi keseimbangan ekologis dan menggunakan pendekatan pengelolaan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan tanah dan sumber daya alam yang mereka miliki.

Hak dan Kewajiban Masyarakat Adat terkait Tanah Ulayat

Meskipun Indonesia memiliki luas lahan yang sangat kecil, kegiatan pembangunan masih terus berkembang karena adanya permintaan lahan untuk pembebasan lahan untuk kepentingan umum (Ismi, 2023). Karena jumlah tanah milik negara yang kecil dan fakta bahwa beberapa di antaranya telah dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat, maka membangun di atas tanah milik negara menjadi tantangan tersendiri. Sementara itu, pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum harus tetap berjalan, namun lahan yang tersedia sangat terbatas. Untuk mengamankan tanah-tanah ini, pemerintah dapat mengambil tindakan tertentu, seperti reklamasi atau akuisisi hak milik.

Frasa "Hak Ulayat" terdiri dari kata "hak" dan "ulayat". Kata "ulayat" sendiri memiliki akar etimologis yang berhubungan dengan marga, wilayah, dan nagari. Definisi "hak" adalah "milik", "kewenangan", atau "kekuasaan untuk berbuat". Istilah "hak" dapat dilihat sebagai kewajiban yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu untuk berperilaku dalam kaitannya dengan sesuatu yang termasuk dalam lingkup hak tersebut. Salah satu interpretasi dari istilah "kewenangan" adalah kapasitas dan otoritas untuk bertindak (Tomakov, 2019). Definisi "wilayah" adalah lingkungan, pusat kekuasaan, dan wilayah kekuasaan di dalam suatu daerah (kabupaten).

Menurut Moh. Koesnoe, istilah "ulayat" menunjukkan lingkungan tanah yang berada di dalam yurisdiksi hukum suatu persekutuan. Tiga komponen utama yang membentuk setiap lingkungan ulayat: (a) pusat komunitas; (b) lingkungan usaha penduduk, yang berbentuk ladang, hutan, kebun, dan sawah; dan (c) lingkungan tanah persediaan, yang berbentuk hutan di luar lingkungan usaha. Arti harfiah dari hak ulayat adalah kewenangan yang diberikan kepada masyarakat yang diatur oleh hukum adat atas tanah di lingkungan, wilayah, atau tempat tertentu untuk mengatur, mengambil, dan mengeksploitasi tanah tersebut untuk kepentingan masyarakat setempat. Boedi Harsono (2003) dalam bukunya "Hukum Agraria Indonesia" menyatakan bahwa Hak Ulayat adalah

seperangkat tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki oleh suatu masyarakat yang diatur oleh hukum adat dan berhubungan dengan tanah yang terletak di dalam wilayahnya. Pasal 1 Butir 6 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Wilayah Ulayat dan Pemanfaatannya menyatakan bahwa sumber daya alam yang berada di atas dan di dalam wilayah yang dikuasai secara turun-temurun oleh kesatuan masyarakat hukum adat merupakan hak ulayat (Sviderskyi, 2019). Tanah ulayat didefinisikan sebagai tanah yang berada di dalam wilayah penguasaan masyarakat yang diatur oleh hukum adat yang bersikeras akan keberadaannya dan tidak memiliki keterikatan dengan hak atas tanah apa pun. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Hak-hak yang berkaitan dengan Ulayat masih diakui di kalangan masyarakat Indonesia yang menganut hukum adat, seperti yang ada di Sumatera Barat. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Peraturan Tanah Ulayat Minangkabau) memberikan informasi mengenai hal ini. Peraturan tersebut menyatakan: "Di Provinsi Sumatera Barat dalam kenyataannya masih diakui tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya, sehingga dikenal adanya tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat Rajo yang diatur menurut adat yang berlaku pada tiap Nagari yang ada di Sumatera Barat". Tanah adat sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah lama menaruh perhatian pada sejumlah masalah yang berkaitan dengan tanah adat itu sendiri. Tanah adat tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal, tetapi juga memiliki fungsi lain, seperti menyediakan sumber daya untuk pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Mengingat bahwa para dewa bersemayam di sana dan karena di sanalah para leluhur dimakamkan, beberapa masyarakat yang diatur oleh hukum adat juga memandang tanah adat sebagai sesuatu yang sakral. Tanah adat adalah nilai religius yang tidak dapat dicabut, yang dipandang sebagai "Ibu" oleh masyarakat adat Papua; oleh karena itu, tanah adat tidak dapat dipertukarkan dan harus dilindungi dengan cara apa pun. "*Jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando*" adalah prinsip dasar masyarakat hukum adat di Sumatera Barat (Fedchyshyn, 2022). Pepatah ini menyatakan bahwa tanah adat Minangkabau tidak dapat digadaikan atau dijual kecuali jika memang diperlukan untuk mengalihkannya untuk sementara waktu.

Pasal 22 Peraturan Presiden No. 71/2012 mengatur ketentuan mengenai masyarakat adat dalam pembebasan lahan:

"(1) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf e harus memenuhi syarat:

- a) Terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;*

- b) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum adat tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari;
- c) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum adat tersebut.

(2) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keberadaannya diakui setelah dilaksanakannya penelitian dan diterapkan dengan peraturan daerah setempat.”

UU Pembebasan Lahan mengatur partisipasi masyarakat adat dalam pembebasan lahan, yang memungkinkan masyarakat yang terkena dampak yang batas-batasnya mencakup lokasi pembelian lahan untuk terlibat dalam pembuatan rencana pembangunan. Masyarakat adat berpartisipasi dalam proses diskusi, yang melibatkan saling mendengar pemikiran dan keinginan masing-masing untuk mencapai konsensus tentang jenis kompensasi yang akan diberikan kepada pihak yang membutuhkan tanah dan pemilik hak atas tanah. (Wulandari, 2020) Dalam situasi ini, masyarakat adat juga dapat mengambil bagian dalam proses diskusi, yang melibatkan mendengarkan pemikiran dan preferensi satu sama lain tentang jenis kompensasi untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang membutuhkan hak atas tanah dan pemilik tanah. Pasal 57 yang menyatakan sebagai berikut, juga mengatur hak-hak masyarakat adat lainnya untuk memperoleh tanah: “a. Memberikan masukan secara lisan atau tertulis mengenai Pengadaan Tanah; dan b. Memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah.”

Melibatkan masyarakat dalam proses musyawarah juga diperlukan, jika tidak, masalah kompensasi akan muncul karena masyarakat adat tidak mengetahui informasi ini, dan hal ini dilakukan untuk menghindari hambatan selama operasi pembebasan lahan (Hilaire, 2019). Oleh karena itu, dalam hal ini, sangat penting untuk menjelaskan secara eksplisit hak-hak masyarakat adat terkait pembebasan lahan.

Pemanfaatan Tanah Ulayat oleh Masyarakat Adat

Di Indonesia, tanah dan hak ulayat tunduk pada peraturan yang diuraikan dalam Pasal 3 UUPA. Pasal ini menyatakan bahwa masyarakat yang diatur oleh hukum adat berhak atas perlindungan adat istiadat mereka selama masih ada, selama mereka menjunjung tinggi kepentingan negara dan nasional, dan selama mereka tidak melanggar hukum atau peraturan yang lebih tinggi (He, 2023). Pasal tersebut menyatakan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak-hak yang tunduk pada pembatasan dan kendala, dan bahwa kegagalan untuk mematuhi akan berdampak negatif pada kelangsungan hidup masyarakat tersebut (Zabzaliuk, 2023). Dorongan utama untuk penggunaan tanah adat adalah kebutuhan akan tanah untuk memungkinkan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Terkait membeli tanah adat untuk pembangunan kepentingan umum, semua pihak harus mencapai kesepakatan yang masuk akal dan bertanggung jawab. Ketika menggunakan tanah adat, pihak-pihak selain masyarakat adat harus mengikuti semua peraturan, pedoman, dan prosedur yang berlaku yang diuraikan

dalam produk hukum Indonesia saat ini di samping fitur dan ketentuan yang diuraikan dalam hukum adat setempat.

Sementara itu, Budi Harsono menegaskan bahwa ulayat memiliki dua aspek. Aspek publik adalah yang pertama. Dengan kata lain, masyarakat yang diatur oleh hukum adat memiliki kekuasaan dan terikat oleh hak ulayat untuk mengatur administrasi dan penggunaan ulayat mereka (Darmadi, 2023). Hal ini mencakup pengendalian dan pengawasan tindakan hukum yang terkait dengan ulayat, selain mengatur, mengalokasikan, dan memelihara tahap ulayat. Mereka juga memiliki kekuasaan untuk mengalihkan atau memberikan ulayat kepada orang lain. Hak ulayat memiliki aspek keperdataan di samping aspek publik. Hal ini menunjukkan bahwa hak ulayat adalah milik masyarakat yang diatur oleh hukum adat (Hak Komunal) dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, termasuk pemerintah. Hak ini memberikan hak kepada setiap anggota masyarakat untuk bertindak atas nama seluruh masyarakat di bawah hukum adat.

Tanah yang digunakan oleh penduduk asli daerah tersebut untuk tujuan komunal, seperti pembangunan perumahan dan pemeliharaan ternak, disebut sebagai tanah adat. Tanah tersebut tidak dapat digunakan secara gratis oleh orang luar, mereka harus mendapatkan izin dan memberikan kompensasi kepada kepala adat setempat untuk melakukannya (Albrecht, 2022). Tanah adat dapat digunakan oleh investor, oleh orang atau perusahaan legal, atau untuk kepentingan umum. Selain itu, Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 16/2008 mengatur penggunaan tanah adat, yaitu:

1. Pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota masyarakat adat dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan tata cara hukum adat yang berlaku dengan pengetahuan dan izin penguasa ulayat yang bersangkutan (Istijab, 2022).
2. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dapat dicapai melalui penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulayat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
3. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan dengan menggunakan surat perjanjian perusahaan dan pengelolaan yang dibuat oleh penguasa dan pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan masyawarah dan mufakat di KAN, yang diketahui oleh pemerintah nagari.

Masyarakat adat setempat harus melakukan diskusi dan membuat kesepakatan untuk mengatur penggunaan tanah adat oleh pihak-pihak yang bukan anggota kelompok. Kesepakatan ini dimaksudkan untuk membantu kedua belah pihak dan mencegah terjadinya konflik lahan (Günther, 2023). Salah satu pihak harus meminta izin kepada ketua adat untuk menggunakan tanah ulayat untuk pembangunan infrastruktur, serta panen berikutnya, mereka harus membayar biaya pengakuan dan sewa. Contohnya seperti Perda Tanah Ulayat Minangkabau yang mengatur pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak selain masyarakat adat Minangkabau, yaitu:

1. Pasal 3 ayat 2, pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak lain yang bukan warga hukum adat yang bersangkutan dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan

berbagi resiko dengan kaedah "*adat diisi limbago dituang*" melalui musyawarah mufakat. Yang dimaksud dengan "*adat diisi limbago dituang*" adalah pemberian uang kepada penguasa atau pemilik tanah ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat.

2. Pasal 9 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan dengan menggunakan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik (Pousa, 2022). Dalam jangka waktu tertentu, hal ini dapat dilakukan dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan musyawarah dan mufakat di KAN, dan diketahui oleh pemerintahan nagari.

Anggota masyarakat adat biasanya dibatasi dalam akses dan penggunaan tanah komunal oleh adat dan tradisi (Suharyono, 2019). Tuntutan masyarakat adat akan perumahan, sarana penghidupan, dan tempat untuk menguburkan orang yang meninggal terkait dengan bagaimana mereka menggunakan tanah komunitas. Oleh karena itu, berikut ini adalah beberapa cara masyarakat adat memanfaatkan tanah ulayat:

1. Pertanian dan perkebunan: Untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, masyarakat adat bercocok tanam dan bertani di wilayah komunitas. Mereka mungkin menggunakan metode pertanian kuno yang telah diwariskan secara turun-temurun.
2. Pemukiman: Anggota masyarakat adat juga dapat memilih untuk menetap di wilayah adat. Di atas tanah ini, mereka membangun rumah dan fasilitas lainnya untuk tempat tinggal dan penggunaan sehari-hari.
3. Kegiatan spiritual dan budaya: Tanah adat sering kali menjadi lokasi penting untuk pelaksanaan ritual keagamaan, upacara adat, dan acara budaya lainnya. Wilayah-wilayah ini digunakan oleh masyarakat adat sebagai lokasi perayaan dan pelestarian warisan budaya.
4. Sumber daya alam: Sebagian penduduk asli juga memanfaatkan tanah adat untuk mendapatkan akses ke sungai, hutan, dan sumber daya alam lainnya untuk memancing, berburu, dan memanen bahan alam lainnya.

Masyarakat adat mungkin dapat meningkatkan standar hidup mereka dan mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka dengan menggunakan tanah adat. Standar-standar adat yang mengontrol bagaimana anggota masyarakat adat menggunakan dan memperoleh tanah harus dipertimbangkan ketika mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat di wilayah mereka.

Peran Masyarakat Adat dalam Perlindungan Hukum Tanah Ulayat

Tanah adat merupakan elemen penting dalam kehidupan masyarakat adat karena tanah adat menyediakan tempat tinggal, sumber pendapatan, dan tempat untuk menguburkan keluarga yang telah meninggal. Oleh karena itu, masyarakat yang diatur oleh hukum adat memainkan peran penting dalam menjaga tanah adat. Masyarakat adat percaya bahwa roh-roh leluhur mereka bersemayam di tanah adat. Tanah adat, terkadang disebut sebagai hak ulayat atau hak pertuanan, sangat terkait erat dengan masyarakat adat.

Dengan menjunjung tinggi komitmen masyarakat adat, termasuk menghormati semua hak-hak mereka di wilayah ulayat, hak ulayat harus diperkuat.

Pada kenyataannya, mungkin ada masalah dengan kemampuan kelompok-kelompok hukum adat untuk mengatur wilayah mereka sendiri dan struktur sosial mereka yang berbeda dalam hal pengelolaan sumber daya alam nasional. Hal ini dikarenakan negara diberikan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Pasal 33 ayat (3), kekuasaan untuk menguasai negara haruslah menjadi landasan bagi seluruh sumber daya alam yang terdapat di wilayah Indonesia (Triramdhani, 2020). Tanah adat adalah hak ulayat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, oleh karena itu pelestarian hukumnya sangat penting bagi mereka. Hak kepemilikan, komersial, konstruksi, penggunaan, dan penyewaan semuanya ada di tanah adat.

Masyarakat adat dapat berperan dalam perlindungan tanah ulayat dengan cara:

1. Membuat sketsa batas dan luasan wilayah adat di atas peta dan mencatatnya secara tertulis.
2. Memperbaiki etika administrasi Lembaga Masyarakat Adat (LMA) yang berkaitan dengan pelepasan dan tidak pelepasan tanah ulayat, sehingga jika terjadi sengketa tentang kepemilikan, dapat diketahui dengan jelas kepada pihak mana tanah tersebut sering dilepaskan.
3. Untuk menghindari perselisihan mengenai kepemilikan tanah adat, kumpulkan data yang akurat dan petakan semua kepemilikan dan pengelolaan tanah adat yang dimiliki.
4. Dalam rangka merancang produk legislasi yang secara tegas mengatur tata kelola wilayah adat, maka diperlukan forum diskusi dengan semua unsur Masyarakat Hukum Adat, Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat Adat, dan masyarakat lainnya.

Selain itu, terdapat masyarakat yang mengikuti hukum adat dan melindungi hak-hak adat melalui cara:

1. Persekutuan berusaha untuk menggambarkan batas-batasnya. Namun, upaya semacam ini jarang sekali dapat dilakukan dengan sempurna, terutama ketika populasi persekutuan terdiri dari desa-desa kecil yang terpencar-pencar atau ketika wilayah persekutuan terdiri dari hamparan wilayah yang tidak berpenghuni.
2. Menunjuk pejabat tertentu dengan tanggung jawab yang jelas untuk mengelola persekutuan tersebut. Para pejabat ini sering disebut sebagai lelipis lembukit (Bali), kepala kewang (Ambon), teterusan (Minangkabau), dan rattusan (Minangkabau). Patroli di sepanjang perbatasan biasanya dilakukan sebagai tambahan dari petugas-petugas khusus ini.
3. Eksekusi surat pikukuh dan piagam yang diberikan oleh raja-raja terdahulu, yang diputuskan oleh hakim-hakim yang menjabat sebagai hakim kerajaan, hakim pada masa penjajahan Belanda, atau pejabat tinggi pamong praja lainnya.

Contoh Studi Kasus: Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Adat Minangkabau, Kabupaten Datar, Sumatera Barat

Di Nagari Supayang, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, masyarakat adat juga menghadapi konflik atas wilayah adat. Perebutan terjadi antara Datuk Cumano (Suku Parik Cancang Piliang) dan Datuk Tianso (Suku Salo Caniago) atas tanah pusaka, khususnya tanah rumah. Perselisihan ini terjadi karena sebuah rumah yang awalnya dimiliki oleh Anwar Zen dan istrinya, Liana. Anwar berasal dari suku Salo Caniago dari Datuk Rajo Penghulu Perak, dan Liana berasal dari suku Parik Cancang Piliang dari Datuk Cumano. Setelah kematian Anwar Zen, Nursida, anak perempuan Anwar, dan adik-adiknya (dari suku Datuk Cumano) mengambil alih kepemilikan tanah tersebut, karena mereka percaya bahwa orang tua mereka telah menginvestasikan sejumlah besar uang untuk membeli rumah tersebut, mereka menganggap tanah dan rumah tersebut sebagai milik orang tua mereka. Menurut Datuk Tianso dari suku Salo Caniago, kedua belah pihak mengklaim kepemilikan rumah tersebut dan bahwa properti tersebut adalah milik mereka. Menurut adat Minangkabau, perselisihan ini harus diselesaikan oleh Niniak Mamak dari kedua kelompok. Jika Niniak Mamak dari kedua kelompok tidak dapat menyelesaikan perselisihan, masyarakat adat akan membawa masalah ini ke Nagari, di mana Kerapatan Adat Nagari (KAN), lembaga tertinggi di Nagari, akan menyelesaikannya. KAN harus menyelesaikan konflik tanah ulayat sesuai dengan hukum adat yang berlaku karena kedua ninik mamak dari kedua kelompok tersebut tidak dapat menyelesaikan sengketa ini. Kondisi yang berbeda menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat Adat di Nagari Supayang, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, dengan Datuk Tianso dan Datuk Cumano di wilayah Adat. Konflik ini meliputi perampasan tanah ulayat oleh kaum egoisan, perampasan tanah ulayat oleh kelompok lain di luar masyarakat Nagari Supayang, dan perampasan tanah ulayat oleh kelompok lain di luar masyarakat.

Cara Masyarakat Adat di Nagari Supayang, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat.

- 1) Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat oleh Masyarakat Adat Nagari Supayang: Datuk Lelo Sampono menyatakan bahwa ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tanah dalam adat Minangkabau. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: Kerapatan Adat Nagari berada di urutan terakhir, diikuti oleh masyarakat hukum adat yang ada dan masyarakat hukum adat kaum, yang dipimpin oleh Penghulu kaum/suku. Di Nagari Supayang jorong Salo Caniago, anak-anak dari almarhum Bapak Anwar Zen (dari Salo Caniago) dan Ibu Liana (dari Parik Picancang Piliang) tinggal di sebuah rumah dan toko yang berada di atas tanah ulayat. Ketua kelompok Datuk Tinaso, Datuk Cumano, sebenarnya telah menawarkan solusi untuk masalah ini, dengan meminta anak-anak almarhum Bapak Anwar Zen untuk mengembalikan tanah tersebut karena itu adalah hak mereka sebagai orang Salo Caniago. Namun, Ibu Nursida yang mewakili anak-anak almarhum Bapak Anwar Zen menolak usulan tersebut. Datuk Cumano tidak mau menerima jawaban Datuk Tianso karena merasa hal itu akan sangat merugikan pihaknya. Karena masalah ini, Alm. Anwar Zen mendapatkan hak ulayat untuk

mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut untuk keperluan dirinya dan keluarganya, namun Ibu Nursida yang merupakan pemilik tanah dan anak dari Alm. Anwar Zen, tidak berkewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut secara komunal.

- 2) Menggunakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan tanah ulayat Nagari Supayang: Organisasi yang dikenal sebagai Kerapatan Adat Nagari (KAN) bertanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan adat dan budaya Minangkabau. Selama tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku, semua orang di nagari diwajibkan untuk mematuhi keputusan KAN, yang menjadi pedoman bagi Wali Nagari dalam menjalankan pemerintahan nagari. KAN berfungsi sebagai peradilan adat nagari selain menjaga dan merawat adat istiadat. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Supayang akhirnya menyerahkan permasalahan tanah ulayat antara Datuk Tianso dan Datuk Cumano yang tidak dapat diselesaikan antara kedua penghulu tersebut.

Penyelesaian akhir atas sengketa tanah ulayat antara Datuk Tianso dan Datuk Cumano diterima setelah melalui mediasi oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Supayang. Keputusan tersebut menetapkan bahwa anak Datuk Tianso harus mengganti kerugian yang dialami oleh anak Datuk Cumano dan anak Datuk Cumano yang tinggal di tanah ulayat Caniago harus meninggalkan tanah ulayat tersebut. Pengetahuan Kerapatan Adat Nagari Supayang (KAN) yang lebih luas, terutama yang berkaitan dengan tanah ulayat, dan ketaatan mereka pada ajaran adat Minangkabau, masalah ini akhirnya dapat diselesaikan secara damai dalam berjalannya waktu.

Kesimpulan

Menurut hukum adat, tanah yang berada di dalam lingkup suatu kelompok masyarakat dan pada dasarnya memiliki hak ulayat yang berhak digunakan oleh masyarakat tersebut disebut sebagai tanah ulayat. Ketika masyarakat adat menggunakan tanah ulayat mereka, hal ini dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan melindungi tradisi dan budaya mereka. Standar-standar adat yang mengatur bagaimana anggota masyarakat adat menggunakan dan mendapatkan tanah harus diperhitungkan ketika mengelola dan menggunakan tanah adat oleh masyarakat adat. Demikian juga, karena tanah adat adalah hak ulayat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, maka tanah adat harus dilindungi secara hukum.

Rekomendasi

Untuk mencegah masalah yang signifikan atau perampasan tanah adat, pihak-pihak yang terlibat yang ingin menggunakan tanah adat atau mengambil hak milik mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka harus terlebih dahulu mempelajari secara spesifik tanah yang dimaksud. Mereka juga harus terlibat dalam dialog dan diskusi terbuka dengan masyarakat adat yang bersangkutan. Hal ini akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak dan masalah pertanahan.

Daftar Pustaka

- Albrecht, J. (2022). Legal challenges of restricting land use for natural flood protection in the hinterland. *Spatial Flood Risk Management: Implementing Catchment-Based Retention and Resilience on Private Land Front*, 33–51. <https://doi.org/10.4337/9781800379534.00010>
- Cahyaningrum, D. (2022). Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 13(1), 41–59.
- Citrawan, F. A. (2020). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 586–602.
- Darmadi, N. S. (2023). Forest Land Conversion for Oil Palm Plantations and Legal Protection and Social Welfare of Indigenous Communities. *Environment and Ecology Research*, 11(3), 467–474. <https://doi.org/10.13189/eer.2023.110306>
- Fedchyshyn, D. (2022). Legal problems of rational use and protection of agricultural land in Ukraine. *Justicia (Barranquilla)*, 27(41), 43–52. <https://doi.org/10.17081/just.27.41.5404>
- Günther, P. (2023). Balancing climate goals and biodiversity protection: legal implications of the 30x30 target for land-based carbon removal. *Frontiers in Climate*, 5. <https://doi.org/10.3389/fclim.2023.1276606>
- Hariato, W. (2021). Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Mempertahankan Hak Atas Tanah Ulayat. *Eksekusi*, 3(1), 62–81.
- He, H. (2023). Normative logic and implementation of the “three aspects in one” legal protection of the black soil land. *Resources Science*, 45(5), 913–925. <https://doi.org/10.18402/resci.2023.05.03>
- Hilaire, T. (2019). Legal protection for communal land to prevent land conflicts in both West Sumatra and Riau Provinces. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(2).
- Ismi, H. (2023). Legal Protection for Indigenous Kuala Mahato in Indigenous Land Utilization of Palm Oil Plantations. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 17(2). <https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n2-011>
- Istijab. (2022). Legal Protection of Forest Customary Rights in Land Procurement from the Mineral Mining Industry. *Brawijaya Law Journal*, 9(2), 165–181. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2022.009.02.04>
- Liani, M. N. H., & Winanti, A. (2021). Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 8(1), 159–172.
- Maiyestati, Z. (2023). Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Eksistensi Dan Pengaturannya di Sumatera Barat. *Jurnal HAM Dan Ilmu Hukum (Jurisprudencia)*, 6(2), 12–26.
- Marizal, M., Indrianingrum, A. P., & Nugroho, H. R. (2022). Dinamika Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum di Indonesia. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 4(2), 191–205.
- Mufidah, L., & Tejomurti, K. (2021). Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Pasca Undang - Undang Cipta Kerja. 7.3 (6).
- Nahak, S. (2021). Legal Protection of Land Tenure by Foreign Investors through Nominee Agreement in Bali, Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 589–594. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.68>

- Nugroho, H. R., Mariza, M., & Indrianingrum, A. P. (2022). Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia Abstrak Latar Belakang Hukum Adat Merupakan Sebuah Hukum Adalah Yang Tingkah Dilatarbelakangi Laku Yang Oleh Semula Kebiasaan. Kebiasaan Yang Dimaksud Dilakukan Oleh Seseo. *Journal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 4(2), 191–205.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya. (2008).
- Pousa, R. (2022). Lands Protection in Medieval Galicia: Approaching to the Origin, Legal Nature and Evolution of Royal Privileges. *Memoria y Civilizacion*, 25, 311–345. <https://doi.org/10.15581/001.25.008>
- Rahman, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Adat Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. *Recht Studiosum Law Review*.
- Sembiring, J. (2018). Dinamika pengaturan dan permasalahan tanah ulayat. *STPN Press*.
- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2023). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 14–22.
- Suharyono. (2019). Legal assurance and legal protection in land registration in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 3(1), 48–58. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol3.iss1.118.pp48-58>
- Sviderskyi, O. (2019). Administrative and legal mechanism of land relations protection in Ukraine and Russia: Comparative legal analysis. *Asia Life Sciences*, 2, 45–57.
- Syarief, E. (2022). Security Concerns in Digital Transformation of Electronic Land Registration: Legal Protection in Cybersecurity Laws in Indonesia. *International Journal of Cyber Criminology*, 16(2), 32–46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4766565>
- Tomakov, M. V. (2019). Disagreements between legal acts regulating environmental requirements for the use and protection of land in the construction of trunk pipelines. *International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM*, 19(5), 189–196. <https://doi.org/10.5593/sgem2019/5.1/S20.024>
- Triramdhani, L. (2020). Social function of land and legal protection for communities in accessing the right for road. *International Journal of Pharmaceutical Research*, 13(1), 233–237. <https://doi.org/10.31838/ijpr/2021.13.01.037>
- Wulandari, M. H. S. (2020). Legal politics of customary land regulation to provide equity in legal protection. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4), 1759–1766.
- Yusni, M. (2021). Encryption as The Legal Protection Against Cybercrimes Associated with Digital Land Certificates in Indonesia. *International Journal of Cyber Criminology*, 15(2), 124–134. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4766551>
- Zabzaliuk, D. (2023). Legal aspects of protection of rights to land plots that were transferred to private ownership based on the provisions of Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 15-92. *Social and Legal Studios*, 6(2), 17–24. <https://doi.org/10.32518/sals2.2023.17>